



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan
2. Tempat lahir : Salido
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Luar Salido Kenagrian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 12 September 2022 sampai dengan 14 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 9 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 154/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,41 (nol koma empat satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM dan sisa barang bukti seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 2. 3 (tiga) buah plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
 4. 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BA 5334 GA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm);

4. Membebaskan Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan professional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu*, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/14351/2022 tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,41 (nol koma empat satu) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian bermula saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ada orang (yang kemudian diketahui sebagai terdakwa) yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan setelah diketahui nama dan ciri-ciri orangnya serta lokasinya kemudian Anggota Sat Res Narkoba yang terdiri dari 4 (empat) orang, yang terdiri dari Kanit Idik I Res Narkoba AIPTU IMBRA, BRIPTU GENTA MARFA UTAMA, SH, BRIPTU DANIL MUHAMMAD.P, serta BRIPKA RIZKY RAMADHAN langsung melakukan penyelidikan dengan memerintahkan BRIPKA RIZKY RAMADHAN melakukan Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/38.a/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, S.H., M.H, kemudian anggota kepolisian yang menyamar menghubungi terdakwa sekira pukul 14.00 WIB melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal dan anggota kepolisian yang menyamar memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa mengatakan untuk menunggu dekat kuburan yang berada di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian terdakwa membagi sisa shabu yang masih ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu lalu sekira pukul 16.15 WIB terdakwa berangkat dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu berbungkus dengan plastik klip bening akan terdakwa jual kepada anggota kepolisian yang menyamar dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu akan terdakwa pakai sendiri sedangkan yang 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Golongan I Jenis Shabu di kantong plastik warna hitam yang berisikan sampah tissue terdakwa tinggalkan di rumah terdakwa.

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar dan terdakwa memperlihatkan shabu kepada anggota kepolisian yang menyamar dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu kepada anggota kepolisian yang menyamar dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa ditangkap dengan cara disekap dari belakang yang pada saat itu ramai masyarakat menyaksikan kemudian rekan-rekan anggota kepolisian yang menyamar menelepon saksi kepala kampung dan perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil didalam saku kecil celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu ditanyakan kepada terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut lalu dijawab oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah Shabu dan pemiliknya adalah terdakwa sendiri kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kantong plastik hitam yang berisikan tisu bekas pakai kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba golongan I Jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, yakni penjualan yang pertama sampai dengan yang keempat sudah terdakwa terima keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang penjualan kelima terdakwa belum mendapat keuntungan karena ditangkap oleh aparat kepolisian yang menyamar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan cara memesan dan membeli dari Pgl. O (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Pgl. O (DPO) melalui handphone sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan uang muka sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa lunasi setelah shabu terjual semuanya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memesan dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Pgl. O (DPO) untuk dijual kepada orang lain dengan cara terdakwa membagi dan mengambilkan shabu sesuai dengan harga yang akan dibeli oleh orang lain tersebut, yaitu dengan cara memperkirakannya sesuai dengan berapa yang akan dibeli oleh orang lain tersebut apabila ada yang akan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka akan terdakwa ambilkan satu sendok penuh shabu yang terdakwa buat dari pipet kecil dan tidak ada menggunakan timbangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh YELVINA, S.Si., Apt NIP. 19761007 200312 2 001 selaku PFM Ahli Madya Pengujian Kimia, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



tahun 2022, bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 159/14351/2022 tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,41 (nol koma empat satu) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal pada pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar, yakni BRIPKA RIZKY RAMADHAN yang diperintahkan untuk melakukan Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/38.a/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, S.H., M.H dan terdakwa memperlihatkan shabu yang telah dipesan kepada anggota kepolisian yang menyamar dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu kepada anggota kepolisian yang menyamar dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa ditangkap dengan cara disekap dari belakang yang pada saat itu ramai masyarakat menyaksikan kemudian rekan-rekan anggota kepolisian yang menyamar menelepon saksi kepala kampung dan perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil didalam saku kecil celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu ditanyakan kepada terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut lalu dijawab oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah Shabu dan pemiliknya adalah terdakwa sendiri kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kantong plastik hitam yang berisikan tisu bekas pakai (sampah tisu) kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh YELVINA, S.Si., Apt NIP. 19761007 200312 2 001 selaku PFM Ahli Madya Pengujian Kimia, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danil Muhammad Putra Pgl. Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Briпка Rizky Ramadhan menghubungi Terdakwa ingin membeli Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya serta meminta Briпка Rizky Ramadhan untuk menunggu dekat kuburan yang berada di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi Briпка Rizky Ramadhan di lokasi yang dijanjikan dan memperlihatkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan di saat yang bersamaan Terdakwa langsung ditangkap dengan cara disekap dari belakang Briпка Rizky Ramadhan dan anggota tim lainnya, yang mana pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat ramai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil didalam saku kecil celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kantong plastik hitam yang berisikan tisu bekas pakai;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ia mengakui barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama O dengan cara memesannya melalui handphone. Terdakwa memesan shabu tersebut pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun untuk kesemua shabu belum Terdakwa lunasi pembayarannya, Terdakwa baru mengirimkan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah semua shabu terjual;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa yang membagi paket shabu tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa akan membagi paket shabu tersebut jika ada yang memesan seharga pesannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0.41 (Nol koma empat satu) Gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0.38 (Nol koma tiga delapan) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan nomor polisi BA 5334 GA;
 - Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Jafrizal Pgl Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat itu Saksi sedang melewati lokasi kejadian dan Saksi melihat ada keramaian. Lalu Saksi mendekati tempat kejadian dan Saksi menyaksikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan. Kemudian salah seorang anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mengajak Saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil didalam saku kecil celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kantong plastik hitam yang berisikan tisu bekas pakai;
 - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ia mengakui barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti serta Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0.41 (Nol koma empat satu) Gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0.38 (Nol koma tiga delapan) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan nomor polisi BA 5334 GA;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 159/14351/2022 tanggal 10 September 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 16 September 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut terjadi saat ada yang menghubungi Terdakwa ingin membeli Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan berjanji akan berjumpa di dekat kuburan yang berada di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi pembeli tersebut di lokasi yang dijanjikan dan memperlihatkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Lalu di saat yang bersamaan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil didalam saku kecil celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kantong plastik hitam yang berisikan tisu bekas pakai;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama O dengan cara memesannya melalui handphone. Terdakwa memesan shabu tersebut pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun untuk kesemua shabu belum Terdakwa lunasi pembayarannya, Terdakwa baru mengirimkan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah semua shabu terjual;
- Bahwa yang membagi shabu tersebut dalam bentuk beberapa paket adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti serta Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,41 (nol koma empat satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM dan sisa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 3 (tiga) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BA 5334 GA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat dilakukan pembelian shabu terselubung oleh Briпка Rizky Ramadhan dengan menghubungi Terdakwa dan menyatakan ingin membeli Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya serta meminta Briпка Rizky Ramadhan untuk menunggu dekat kuburan yang berada di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi Briпка Rizky Ramadhan di lokasi yang dijanjikan dan memperlihatkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan di saat yang bersamaan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil didalam saku kecil celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kantong plastik hitam yang berisikan tisu bekas pakai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 159/14351/2022 tanggal 10 September 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 16 September 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama O dengan cara memesannya melalui handphone. Terdakwa memesan shabu tersebut pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun untuk kesemua shabu belum Terdakwa lunasi pembayarannya, Terdakwa baru mengirimkan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah semua shabu terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat dilakukan pembelian shabu terselubung oleh Bripka Rizky Ramadhan dengan menghubungi Terdakwa dan menyatakan ingin membeli Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya serta meminta Bripka Rizky Ramadhan untuk menunggu dekat kuburan yang berada di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi Bripka Rizky Ramadhan di lokasi yang dijanjikan dan memperlihatkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan di saat yang bersamaan Terdakwa langsung ditangkap;

Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama O dengan cara memesannya melalui handphone. Terdakwa memesan shabu tersebut pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun untuk kesemua shabu belum Terdakwa lunasi pembayarannya, Terdakwa baru mengirimkan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah semua shabu terjual;

Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 16 September 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika Gol. I jenis shabu kepada Bripta Rizky Ramadhan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kampung Gurun Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang dari Bripta Rizky Ramadhan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika Gol. I jenis shabu tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menjual narkotika Gol. I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Gol. I jenis shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Pununtut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,41 (nol koma empat satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM dan sisa barang bukti seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BA 5334 GA bukanlah merupakan alat angkut yang ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofrinaldi Pgl. Nof Alias Bontek Bin Syahminan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,41 (nol koma empat satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM dan sisa barang bukti seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BA 5334 GA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa NOFRINALDI Pgl. NOF Alias BONTEX BIN SYAHMINAN (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh kami, Dr. Riya Novita S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn, dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)